

**PEMANFAATAN DANA SETORAN TUNAI TABUNGAN iB SINAR
PADA PT. BANK RIAU KEPRI CABANG PEMBANTUSYARI'AH
TEMBILAHAN**

LAPORAN AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

**SHINTA EFFRIDA
NIM :01026203625**

**PROGRAM STUDI D3
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434/2013**

ABSTRAK

Laporan Akhir ini berjudul : **Pemanfaatan Dana Setoran Tunai Tabungan iBSinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan.**

Laporan ini adalah penelitian lapangan. Penulis melakukan penelitian ini pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 538 (Pasar Baru) Tembilahan Kota.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan dan asetoran tunai tabungan iBSinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan dan bagaimana pengaruh dana setoran tunai tabungan iBSinar terhadap likuiditas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dan asetoran tunai tabungan iBSinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan dan untuk mengetahui pengaruh dana setoran tunai tabungan iBSinar terhadap likuiditas.

Metodologi penelitian ini adalah metode wawancara dengan pihak PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, observasi, Pengumpulan dokumen-dokumen dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pimpinan dan para karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan dan objeknya adalah pemanfaatan dana setoran tunai tabungan iBSinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan dan pengaruh dana setoran tunai tabungan iBSinar terhadap likuiditas. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang terdiri dari Pimpinan dan Karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari Pimpinan dan Karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan.

Hasil penelitian ini adalah Pemanfaatan dana untuk pemberian pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan lebih banyak menyalurkan dalam bentuk pembiayaan piutang yang memiliki peranan rata-rata sebesar 88,8% dari pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu bank maka semakin tinggi tingkat kemampuan bank dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Dan dana yang bertambah lebih besar dari dana yang berkurang berarti bank semakin berkembang dan likuiditas (alat bayar) semakin bertambah pula dan bank dikatakan likuid sebaliknya jika dana yang bertambah lebih kecil dibandingkan dana yang berkurang maka operasional bank akan terancam sehingga bank dikatakan illikuid (tidak likuid).

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI CAPEM SYARIAH TEMBILAHAN	
A. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan	12
B. Sistem Operasi Bank Syariah.....	16
C. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan	17
D. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan	17
E. Produk-Produk PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan	25
 BAB III PEMANFAATAN DANA	
A. Pengertian Dana	30
B. Tujuan Manajemen Dana Bank dan Prinsip- Prinsip Pengelolaan Dana	31
C. Pengertian Setoran Tunai	32
D. Pengertian Tabungan.....	34
E. Pengertian Rasio Likuiditas	47
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pemanfaatan Dana Setoran Tunai Tabungan iBSinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan	47
B. Pengaruh Dana Setoran Tunai Tabungan iBSinar Terhadap Likuiditas pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan	58

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Pemanfaatan Dana Tabungan iBSinar PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariahTembilahan	51
Tabel IV.2	PerkembanganPemanfaatan Dana Tabungan iBSinar PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariahTembilahan	52
Tabel IV.3	PerananPembiayaan PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariahTembilahan	54
Tabel IV.4	Analisa Ratio PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariahTembilahan	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Bank melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya¹.

Di negara berkembang, seperti Indonesia dan negara di Asia lainnya, pemahaman sebagian masyarakat tentang bank masih rendah, dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan masih menganggap keberadaan bank hanya untuk kalangan tertentu. Pada umumnya, masyarakat

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-1, h. 1.

hanya menganggap bank sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang. Bagi masyarakat pedesaan, pemahaman tentang bank sangat minim bahkan ada yang tidak tahu samasekali tentang bank. Masyarakat desa, bahkan merasa takut berhubungan dengan bank, sehingga tidak banyak yang melakukan transaksi keuangan di bank.

Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya lebih terjamin. Di sisi lain bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan demikian, pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan sekaligus menyalurkannya, sehingga bank merupakan lembaga perantara keuangan bagi masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat².

Peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian negara. Itu karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan karena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat,

²*Ibid.*, h. 2.

karena lembaga tersebut telah menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa deskriminasi³.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian⁴.

Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya. Pada dasarnya lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaannya terletak pada cara menghimpun dan menyalurkan dananya. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, lembaga keuangan perbankan dapat melakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung⁵.

Setiap perusahaan atau badan usaha baru bisa akan tumbuh dan berkembang apabila perusahaan itu mau memanfaatkan jasa-jasa perbankan. Salah satu faktor yang menjadi dorongan adalah lancarnya lalu lintas pembayaran atau penagihan yang dilakukan dengan cara menggunakan jasa perbankan. Dalam hal ini juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas

³ Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006), h. 4.

⁴ Thomas Suyatno, Djuhaepah. T. Marala, Tinon Yuniarti Ananda, A. Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 1.

⁵ Ade Arthesa, Edia Handiman, *op.cit.*, h. 7.

dana, dari sini jelas bahwa betapa pentingnya manfaat jasa perbankan dalam membantu kehidupan masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Dalam abad modern, bank melakukan inovasi dengan menciptakan produk tabungan dengan berbagai jenis. Beberapa jenis tabungan yang ditawarkan oleh bank saat ini, misalnya tabungan pendidikan, tabungan multiguna, tabungan rencana pendidikan dan lain-lain. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena tabungan merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah.

Berbagai jenis dan variasi tabungan yang ditawarkan oleh setiap bank dengan berbagai keunggulannya karena bank sedang menghadapi persaingan ketat dalam menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungannya. Contoh tabungan yang ditawarkan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan adalah Tabungan iB Sinar. Tabungan iB Sinar merupakan investasi berdasarkan prinsip *mudharabah muthalaqah*. Dengan prinsip ini, dana tabungan anda dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan perorangan secara profesional dan keuntungan dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan bank sesuai porsi (nisbah) yang disepakati dimuka⁶.

Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan, masing-masing bank berbeda. Akan tetapi, pada umumnya bank memberikan persyaratan yang sama pada setiap bank, yaitu setiap masyarakat yang ingin membuka

⁶ Brosur, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan

rekening tabungan, perlu menyerahkan fotocopy identitas, misalnya KTP, SIM, paspor, dan identitas lainnya. Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan. Nasabah akan melakukan setoran minimal sejumlah uang tertentu sebagai saldo awal rekening tabungan. Setoran berikutnya juga ditetapkan jumlah minimal setorannya. Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran awal yang besarnya tergantung pada masing-masing bank dan setoran berikutnya⁷.

Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Setoran nasabah dapat dilakukan dengan setoran tunai maupun setoran nontunai. Dalam slip setoran tersebut tertera tanggal setoran, pilihan setoran yang terdiri dari setoran tunai dan lainnya. Di samping itu, terdapat pilihan tujuan setoran sesuai dengan jenis rekeningnya antara lain, setoran untuk rekening giro, tabungan, deposito, kredit, dan lainnya. Slip ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis setoran, baik setoran tunai maupun setoran nontunai⁸.

Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Bank akan memeriksa jumlah uang yang disetorkan dan membandingkannya dengan jumlah angka yang tertera pada slip setoran bila benar, maka akan dicatat

48. ⁷ Ismail, *Akuntansi Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-1, h.

⁸ *Ibid.*, h. 51-52.

dalam pembukuan bank. Dan setoran nontunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain tidak dengan menyerahkan uang tunai, tetapi dengan sarana lain, antara lain pemindahbukuan, transfer-in, setoran kliring, dan lain-lain. Setoran nontunai akan dicatat oleh bank pada saat dana tersebut benar-benar diterima oleh bank.

Berdasarkan hal ini maka terlihat bahwa dana yang terkumpul dari Tabungan iB Sinar merupakan dana yang sangat potensial bagi Bank. Maka atas dasar itu alasan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan ingin menuangkannya dalam bentuk Karya Ilmiah dengan judul **“Pemanfaatan Dana Setoran Tunai Tabungan iB Sinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari’ah Tembilahan.**

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dibatasi pokok pembahasannya tentang pemanfaatan dana setoran tunai tabungan iB Sinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan dan pengaruh dana setoran tunai Tabungan iB Sinar terhadap likuiditas pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari’ah Tembilahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ditetapkan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan dana setoran tunai Tabungan iB Sinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari’ah Tembilahan?

2. Bagaimana pengaruh dana setoran tunai Tabungan iB Sinar terhadap likuiditas pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemanfaatan dana setoran tunai Tabungan iB Sinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan
 - b. Untuk mengetahui pengaruh dana setoran tunai Tabungan iB Sinar terhadap likuiditas PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.
 - b. Sebagai pengembangan wawasan serta cakrawala berpikir dan untuk menjadi bahan bacaan bagi pihak yang terkait.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.
 - d. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang pemanfaatan dana setoran tunai Tabungan iB Sinar pada PT. Bank Riau Kepri Capem Syari'ah Tembilahan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 538 (Pasar Baru) Tembilahan Kota.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pimpinan dan para staf karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan. Sedangkan objeknya adalah peranan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan dalam Pemanfaatan Dana Setoran Tunai Tabungan iB Sinar.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis mengambil populasi sebanyak 9 orang yang terdiri dari Pimpinan dan Karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari Pimpinan dan Karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan.

4. Sumber Data

Sumber data yaitu segala keterangan dan informasi mengenai segala yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan, yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan ataupun dengan staf karyawan perusahaan tersebut.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen–dokumen, buku referensi dan literatur–literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini penulis mengemukakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pegawai atau responden guna melengkapi data yang diperlukan.
- c. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen–dokumen dari PT. Bank Riau Kepri Capem Syari'ah Tembilahan.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu peneliti memperoleh data dari buku diperpustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penulisan dan pengumpulan, mengklasifikasikan data serta menganalisa data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mengambil suatu kesimpulan.

7. Teknik Penulisan

- a. Metode deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan kaedah–kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan, kemudian dianalisa sebagaimana dikehendaki dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, aktivitas dan usaha bank tersebut, dan struktur organisasi.

BAB III Merupakan Landasan Teori tentang Pengertian Dana, tujuan manajemen dana bank dan prinsip-prinsip pengelolaan dana, pengertian setoran tunai, pengertian tabungan.

BAB IV Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana pemanfaatan dana setoran tunai Tabungan iB Sinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan serta bagaimana pengaruh dana setoran tunai Tabungan iB Sinar

terhadap likuiditas pada PT. Bank Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI

A. Sejarah Dan Perkembangan PT. Bank Riau

KepriCabangPembantuSyariahTembilahan

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas No.1 tanggal 2 Agustus 1961, dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 Tanggal 12-08-1961. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Riau No. 51/IV/1966 Tanggal 1 April 1966 dinyatakan berakhir segala kegiatan PT. BAPERI. Seluruh aktiva dan pasiva PT. BAPERI dilebur kedalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau. Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No.14 tahun 1992¹.

Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian sesuai dengan Keputusan RUPS tgl 26 Juni 2002 dan dengan Perda No. 10 Tahun 2002 Tgl 26 Agustus 2002 serta dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Ham dengan Surat Keputusan

¹Dokumen PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariahTembilahan, 3 Juni 2013

No. C-09851.HT.01.TH.2003 Tgl 5 Mei 2003 dan persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 Tgl 22 Juli 2003, status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi berbadan hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 19 Kantor Cabang dan 15 Kantor Cabang Pembantu, 8 Kantor Kas, 1 Kantor Kas Syariah serta payment point yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Riau².

Pendiri Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT.Bank Riau dengan membentuk unit usaha syariah (UUS) melalui Surat Direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 1 Oktober 2002. Restrukturisasi organisasi ini waktu itu dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan sistem informasi PT.Bank Riau yang telah online serta terjadi perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan tim pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan surat keputusan direksi PT. Bank Riau No.39/Kepdir/2003. Seiring dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai coordinator pendiri Bank Riau Syariah dan bekerjasama dengan sebuah konsultan perbankan syariah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insane baik

²Usman, Bagian Pemasaran, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, Wawancara, Tembilahan, 03 Juni 2013

internal maupun eksternal, marketing research, training, simulasi serta penyusunan standar operasional dan prosedur³.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004, dan persetujuan dari bank prinsip dari Bank Indonesia diperoleh pada tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No.6/7/DPBS/PBR KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian bank

Riau Syariah termasuk rehabilitasi gedung untuk kantor Cabang Syariah dan UUS, persiapan aplikasi itu Syariah dan lain-lain. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk memulai operasinya Bank Riau Syariah.

Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan soft & grand opening Bank Riau Syariah yang dihadiri oleh petinggi gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM. RUSLI ZAINAL serta ketua DPRD Provinsi Riau Daerah Chaidir MM. Beroperasinya Bank Riau Syariah merupakan sebuah prestasi karena Bank Riau Syariah adalah Bank Daerah Syariah pertama di luar pulau Jawa. Beberapa aspek yang melatarbelakangi berdirinya Bank Riau Syariah⁴:

1. **Aspek Regulasi**, dengan dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1999 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah memberikan peluang bagi Bank

³Dokumen PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, 3 Juni 2013

⁴Dokumen PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, 3 Juni 2013

Umum Konvensional untuk ikut sertamenanganitransaksi Perbankan Syariah, sertaregulasi paling mutakhir UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. **Aspek Marketing**, dimana Bank Syariah memiliki potensi pasar yang cukup besar di Riau dan Kepulauan Riau mengingat mayoritas penduduk di kedua provinsi tersebut beragama Islam (Prompt Research, 2004)
3. **Aspek Syariah**, dimana masih banyak kalangan umat Islam yang enggan bertransaksi dan menggunakan jasa Bank Konvensional.
4. **Aspek Empiris**, yaitu dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi.
5. **Aspek Diferensiasi produk**, yaitu kehadiran bank syariah untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadinasabah bank syariah maupun yang belum⁵.

Kantor PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan Merupakan Cabang Pembantu Pertama Yang Beroperasi Pada Tanggal 25 Mei 2004 Yang Diresmikan Oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir Bapak Rusman Malomo, yang dihadiri oleh Deputi Bank Pekanbaru Bapak Drs. H. M Nasir M. Sidang Jajaran Direksi Komisaris Bank Riau

⁵Satria Heriady, Bagian Umum, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, *Wawancara*, Tembilahan, 03 Juni 2013

Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan

Yang

Beralamat Di Jalan Jendral Sudirman No.583.

B. System Operasi Bank Syariah

Bank Riau Kepri Syariah adalah Bank Yang Beroperasi Sesuai Dengan Prinsip Syariah Islam Serta Tata Cara Beroperasinya Mengacu Pada Ketentuan Al-Qur'an dan Hadist/sunnah.

Adapun Prinsip-Prinsip Utama Operasi Bank Riau Kepri Syariah yakni:

- a) Dioperasikan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist/Sunnah (Syariah Islam).
- b) Melakukan transaksi yang halal, yang tidak ada unsure maghrib yaitu :
 - (i). Maysir : Spekulasi
 - (ii). Gharar : Keraguan, tipuan/menyembunyikan sesuatu
 - (iii). Riba' : larangan adanya unsur bunga
- c) Tidak merugikan orang lain, future contract dan future trading, dll
- d) Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa profit dan kalah oriented
- e) Menyalurkan zakat.
- f) Adanya tanggung jawab social dan keagamaan.
- g) Menghimpun dan penyaluran dan harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah⁶.

C. VISI DAN MISI BANK RIAU KEPRI SYARIAH

Visi

⁶Usman, Bagian Pemasaran, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, Wawancara, Tembilahan, 03 Juni 2013

Menjadi Mitra Syariah Jasa Layanan Perbankan Yang
 Terkemuka Di Daerah, Sehat Dan Kompetitif Sesuai Dengan Prinsip Syariah.

Misi

Secara Teguh Memenuhi Prinsip kehati-hatian. Maupun Mendukung Sektor
 Rill Dan Konsisten Menjalankan Prinsip Syariah Secara Optimal⁷.

D. Struktur Organisasi Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan

Struktur Organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertical maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pimpinan ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkordinir, tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu Organisasi.

PT. Bank Riau Kepri Cabang pembantu Syariah Tembilahan dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari membagi tugas atas dasar dua bagian besar, dimana setiap bagian terdiri dari beberapa sub lagi yang menjurus kepada kekhususan, yaitu⁸:

Bagian pertama disebut Front Officer, yang terdiri dari:

⁷Dokumen PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, 3 Juni 2013


⁸Usman, Bagian Pemasaran, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, Wawancara, Tembilahan, 03 Juni 2013

1. Seksi Pelayanan Nasabah
2. Seksi Pemasaran

Bagian kedua disebut Back Office, yang terdiri dari:

1. Seksi Operasional

Struktur Organisasi PT. Bank Riau KepriCapem Syariah Tembilahan dapat dilihat seperti dibawah ini :



Struktur organisasi mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan yang disusun dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana intinya adalah menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab personil pada setiap bidang atau bagian yang sudah ditempati.

Adapun tugas dan tanggungjawab serta wewenang masing-masing bagian tersebut sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang Pembantu

a. Garis besar pekerjaan, yaitu :

1. Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktivitas kantor cabang pembantu sejalan dengan kebijakan dan pedoman yang digaris berdasarkan kantor pusat.
2. Memaksimalkan tingkat pelayanan dan profitabilitas dengan memastikan bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada nasabah.
3. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kerja sama dengan relasi dan nasabah.

b. Pertanggung jawaban dan pelimpahan wewenang, yaitu:

1. Pimpinan cabang pembantu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada direksi.

2. Bertanggung jawab dengan wewenang mewakili PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga dengan pelaksanaan tugas-tugas kantor cabang.
3. Dalam hal pemimpin cabang pembantu tidak berada ditempat atau berhalangan melakukan tugasnya, maka tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh wakil pimpinan atau pimpinan seksi yang ditunjuk oleh pimpinan cabang pembantu jika dikantor tersebut tidak memiliki pimpinan cabang.

2. Pelayanan Nasabah

- a. Garis besar pekerjaan, yaitu:
 1. Mengusahakan agar terciptanya mutu yang baik bagi nasabah sehingga tercipta tingkat efisiensi dan efektivitas guna menciptakan laba yang optimal.
 2. Melakukan pengendalian kas atau likuidasi beserta perangkat pengamannya guna menghindari berbagai macam risiko pengelolaan kas.
- b. Pertanggung jawaban dan pelimpahan wewenang, yaitu :
 1. Pemimpin seksi pelayanan nasabah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pimpinan cabang pembantu.
 2. Dalam hal pemimpin seksi pelayanan nasabah tidak berada ditempat atau berhalangan melakukan tugas, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh satu pemimpin cabang pembantu, terkecuali pemimpin seksi kontrol intern yang ditunjuk oleh pimpinan cabang.

c. Seksi pelayanan nasabah terbagi menjadi:

1. Pelaksanaan pelayanan dan informasi

Mengelola dan mengusahakan agar kegiatan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan prosedur/pedoman kerja yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan kas dan teller

Mengatur, mengusahakan dan mengendalikan kegiatan diseksi kas/teller secara efektif dan efisien serta melakukan pengawasan agar seluruh perangkat teller dapat berfungsi dengan baik.

3. Pelaksaaan tabungan

Mengerjakan transaksi dan mengelola rekening tabungan termasuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan nasabah.

3. Pinsi Pembiayaan

a. Garis besar pekerjaan, yaitu :

1. Memantau mencari nasabah dan memasarkan produk dan jasa-jasa bank serta memperluas peluang usaha di daerah kerja PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan.
2. Mengelola, memonitoring dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah, pembiayaan macet serta pembiayaan hapus buku.
3. Memasarkan, memfollow up dan menganalisa permohonan pembiayaan serta rekening nasabah.

b. Pertanggung jawaban dan pelimpahan wewenang, yaitu:

1. Pemimpin divisi pembiayaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pemimpin cabang pembantu.
2. Dalam hal pemimpin divisi pembiayaan tidak berada ditempat atau berhalangan melakukan tugas, maka tugas dan wewenangnya di ambil alih oleh pimpinan cabang pembantu terkecuali pemimpin bagian seksi control interen.

c. Seksi pelayanan nasabah terbagi menjadi:

1. Pelaksanaan pembiayaan

Memasarkan, membuat aplikasi dan menganalisis permohonan pembiayaan/jaminan bank serta membantu rekening nasabah sesuai dengan pedoman kerja bank.

2. Pelaksanaan pelayanan pembiayaan

Mengelola atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah, pembiayaan golongan III, pembiayaan golongan IV pembiayaan hapus buku.

3. Pelaksanaan penghimpunan pembiayaan

Mempromosikan serta memasarkan produk dan jasa-jasa bank sesuai petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan⁹.

⁹Usman, Bagian Pemasaran, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, Wawancara, Tembilahan, 03 Juni 2013

4.Pinsi Operasional

a. Garis besar pekerjaan, yaitu:

1. Membuat kegiatan pembukuan dan membuat laporan keuangan kantor cabang pembantu.
2. Mengusahakan agar proses administrasi yang berkaitan dengan pembiayaan, TDN, kliring kepegawaian dan pengelolaan barang/aktifitas tetap dapat dilaksanakan secara aman, efektif dan efisien.
3. Menyusun rencana kerja anggaran tahunan bersama–sama pemimpin cabang pembantu
4. Melakukan monitoring perubahan kolektibilitas pembiayaan dan pembiayaan jatuh tempo.
5. Memonitor dan melaporkan realisasi dan anggaran kantor cabang pembantu.

b. Pertanggung jawaban dan pelimpahan wewenang:

1. Pemimpin divisi operasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pimpinan cabang pembantu.
2. Dalam hal pemimpin operasional berhalangan dalam menjalankan tugas, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh salah satu pemimpin divisi.

c. Bagian pinsi operasional terdiri dari:

1. Pelaksanaan transaksi dalam negeri dan kliring

Mengelola dan mengadministrasikan semua warkat transaksi kliring uang dan inkaso dalam negeri serta bertanggung jawab terhadap keamanan proses data entry, sandi, prosedur transfer

2. Pelaksaaan akuntansi dan laporan

Melakukan proses pembukuandanmembuatlaporankeuanganneracadanlaba/rugikantorcabang sertamengupayakanpenyelesaiandaftar poster bukaantar bank.

3. Pelaksanaan administrasi pembiayaan

Mengelolaadministrasipembiayaan yang disertaidengan system pengamananterhadapdokumendebitursesuaidenganpedomandankebijakanp embiayaan.

4. Pelaksanaan umum

Mengelola dan mengadministrasikan aktiva tetap, perabotan/ perawatan kantor dan alat-alat tulis kantor serta bertanggung jawab terhadap pelaksana pengawasan dan pengamanan kantor cabang. Pelaksana Umum juga melakukan pengelolaan dan mengadministrasikan kegiatan yang berkaitandenganpegawai¹⁰.

¹⁰Agussalim, PinsiOperasional, *Wawancara*, Tembilahan, 10 Juni 2013

E. Produk-Produk Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan

Riau

Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik tabungan, giro dan deposit kemudian di salurkan kembali melalui pembiayaan.

1. Tabungan iB Simpanan Amanah Riau (SINAR)

Tabungan iB SINAR

adalah tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini, tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi dalam artian tabungan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan perorangan secara profesional dan memenuhi kaidah syariah. Keuntungan dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan bank sesuai porsi (nasabah) yang disepakati dimuka¹¹.

2. iB Dhuha Tabungan Haji dan Umrah

Adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji reguler (melalui SISKOHAT), Haji plus dan umrah. Kini tabungan iB Dhuha hadir dalam 2 (dua) skema syariah.

Pertama, simpanan yang bersifat titipan / wadiah (Dhuha Bebas) sehingga nasabah bebas kapan saja merencanakan waktu keberangkatan haji/umrah serta bebas menentukan nominal setoran berdasarkan kemampuan.

¹¹PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, Brosur iB Sinar, 2013

Kedua, simpanan dengan kontrak bagi hasil/mudharabah antara Bank dan nasabah (Duha Terencana) dimana nasabah akan memperoleh porsi (nisbah) bagi hasil dari keuntungan usaha Bank namun waktu keberangkatansertajumlahsetoranperbulanannyatelahdirencanakan sesuai dengan keinginan nasabah¹².

4. Giro iB

Adalah sarana penyimpanan dan adengan prinsip wadiah (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dengan giro iB maka nasabah dapat melakukan penarikan, penyetoran, transfer, dan akan pembayarannya sewaktu-waktu. Dengan rekening giro ini membantu dan melakukan pembayaran maupun penyetoran transaksi keuangan secara praktis¹³.

4. Deposito iB

Deposito iB Bank Riau adalah simpanan dan akan berjangka dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.

¹²PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, Brosur iB Duha, 2013

¹³PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, Brosur Giro iB, 2013

Produk ini hadir agar simpanan anda di Bank diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dan insya Allah mendapat bagian hasil usaha Bank. Melalui Deposito di Bank Riau insya Allah anda akan memperoleh barokah dan mendapatkan bagian hasil yang akan diimpahkan secara langsung ke rekening anda setiap bulan¹⁴.

5. Pembiayaan iB Aneka Guna

Pembiayaan iB Aneka Guna adalah, pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan untuk perumahan, pembangunan/rehabilitasi/renovasi rumah sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan iB Aneka Guna juga dapat diberikan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh Nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokoknya¹⁵.

6. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaraan bermotor murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, Pensiunan, Pekerja Propesi, dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)

¹⁴PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, Brosur Deposito iB, 2013

¹⁵PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, Brosur Pembiayaan iB Sinar, 2013

7. Gadai Emas iB (Rahn).

GadaiEmasiB (RahnEmas) adalahfasilitaspinjaman yang diberikan Bank Riau

Syariahkepadanasabahdenganjaminanberupaemasperhiasanatauemasbatangan denganmengikutiprinsipgadai¹⁶.

8. Pembiayaan iB Pengusaha Kecil.

Disediakan untuk membantu pengusaha kecil baik secara perorangan maupun kelompok dalam memperoleh tambahan modal kerja atau investasi dangan prinsip murabahah¹⁷.

9. Pembiayaan iB Niaga Prima

Pembiayaan iB Niaga prima adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap aktiva tetap, aktiva lancar dan barang bergerak¹⁸.

10. Pembiayaan iB KARYA PRIMA

Pembiayaan iB karya Prima membantu rekanan mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja dari instansi pemerintah atau instansi lainnya¹⁹.

¹⁶PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariaHTembilahan, BrosurGadaiEmasiB, 2013

¹⁷PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariaHTembilahan, BrosurPembiayaaniBPengusaha Kecil, 2013

¹⁸PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariaHTembilahan, BrosurPembiayaaniBNiaga Prima, 2013

¹⁹PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariaHTembilahan, BrosurPembiayaaniBKarya Prima, 2013

11. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah.

Pembiayaan iB Pemilikan rumah bersedia membantu pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja propesi, dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan di atasnya termasuk rumah susun /kondominium, ruko, kios, rukan, apartemen, vila dan kavling siap bangun dengan prinsip murabahah²⁰.

²⁰PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan,
Brosur Pembiayaan iB Pemilikan Rumah, 2013

BAB III

PEMANFAATAN DANA

A. Pengertian Dana

Dana adalah uang tunai dan/ atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (Tim Penyusunan Kamus Perbankan Indonesia). Bank berusaha bagaimana menghimpun dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan (*interest income*), sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan bank¹.

Dana bank atau Loanable Fund adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank ini terdiri dari dana sendiri dan dana asing. Dana bank ini digolongkan atas *Loanable Funds*, *Unloanable Funds*, dan *Equity Funds*.

1. *Loanable Funds*, yaitu dana-dana yang selain digunakan untuk kredit juga digunakan sebagai *secondary reserves* dan surat-surat berharga.
2. *Unloanable Funds*, yaitu dana-dana yang semata-mata hanya dapat digunakan sebagai *primary reserve*.
3. *Equity Funds*, yaitu dana-dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap, inventaris dan penyertaan.

¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 1

Dana bank ini hanya berasal dari dua sumber saja, yaitu dana sendiri dan dana asing.

1. Dana Sendiri (Dana Intern), yaitu dana yang bersumber dari dalam bank, seperti setoran modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini sifatnya tetap.
2. Dana Asing (Dana Ekstern), yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga, seperti deposito, giro, *call money*, dan lain-lain. Dana ini sifatnya sementara atau harus dikembalikan².

B. Tujuan Manajemen Dana Bank dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana

Tujuan Manajemen Dana Bank

1. Untuk memperoleh pendapatan yang maksimal bagi para pemegang saham karena pemilik bank sangat berkepentingan dengan deviden yang setiap tahun dibagikan.
2. Menyediakan kas dan aktiva lancar lainnya dalam jumlah yang memadai untuk mengantisipasi penarikan oleh deposan dan kewajiban segera bank tersebut.
3. Menyiapkan cadangan yang cukup untuk hal-hal yang mungkin timbul.
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pinjaman/kredit.
5. Mengelola kegiatan bank yang didasarkan kepada kebijaksanaan yang tepat sebagai pemelihara/pengelola dana orang/pihak lain.

² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), Cet. ke-9, h.56

Setiap direksi bank harus menentukan tujuan-tujuan mana yang akan mendapat penekanan. Dalam menentukan tujuan-tujuan tersebut bank memerlukan banyak pemikiran dan pertimbangan.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana yang lebih memerlukan suatu prinsip dasar dari sifat sumber dan pemakaian dana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dari sumber-sumber dana jangka pendek.
2. Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dari sumber-sumber dana jangka panjang.

Walaupun dalam praktiknya berbeda, mengingat manajemen tersebut adalah seni sehingga memungkinkan bagi pimpinan bank tersebut untuk menyalurkan dana jangka pendeknya yang mengendap sepanjang tahunnya untuk kredit jangka panjangnya. Prinsip-prinsip pengelolaan dana diatas dikenal sebagai prinsip pembelanjaan dalam manajemen keuangan³.

C. Pengertian Setoran Tunai

Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Bank akan memeriksa jumlah uang yang disetorkan dan membandingkannya dengan jumlah angka yang tertera pada slip setoran bila benar, maka akan dicatat dalam pembukuan bank. Dan setoran nontunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain tidak dengan menyerahkan uang tunai,

³ Frianto Pandia, *op.cit.*, h.4-6

tetapi dengan sarana lain, antara lain pemindahbukuan, transfer-in, setoran kliring, dan lain-lain. Setoran nontunai akan dicatat oleh bank pada saat dana tersebut benar-benar diterima oleh bank.

Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Setoran nasabah dapat dilakukan dengan setoran tunai maupun setoran nontunai. Dalam slip setoran tersebut tertera tanggal setoran, pilihan setoran yang terdiri dari setoran tunai dan lainnya. Di samping itu, terdapat pilihan tujuan setoran sesuai dengan jenis rekeningnya antara lain, setoran untuk rekening giro, tabungan, deposito, kredit, dan lainnya. Slip ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis setoran, baik setoran tunai maupun setoran nontunai⁴.

Sebagian besar setoran tabungan berupa uang tunai/kas, tetapi ada juga yang berupa Cek/BG baik secara internal maupun dari bank lain, atau ada juga yang berasal dari bagian lain seperti deposito. Pembukuan setoran tabungan ini sebenarnya sudah umum, tetapi ada juga perbedaannya yaitu apabila yang disetorkan ke rekening atau akun tabungan adalah Cek/BG bank lain. Setoran tabungan dengan Cek/BG bank lain (kliring) bisa langsung dibukukan ke rekening atau akun tabungan, tetapi dengan catatan program komputer telah dapat melindungi setoran kliring (pada hari itu belum efektif dan belum dapat ditarik), baru keesokan harinya apabila tidak ditolak setoran akan menjadi

⁴ Ismail, *Akuntansi Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-1, h. 51-52

efektif dan dapat ditarik. Namun, apabila program komputer belum dapat melindungi setoran kliring, pembukuannya akan dilakukan secara manual⁵.

Bila setoran dilakukan secara tunai

Debet	Kas	
Kredit		Tabungan

Bila setoran berupa Cek/BG Internal

Debet	Giro	
Kredit		Tabungan

Bila setoran berupa Cek/BG Bank lain

Debet	Bank Indonesia Kliring	
Kredit		Tabungan

D. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, *Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu*⁶.

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang dirumah begitu besar seperti resiko kehilangan


⁵ Mintardjo, *Praktek Akuntansi Bank*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 36

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Ed, 1, Cet, ke-1, h. 67

atau kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung di rumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah atau berbunga, jadi tetap saja sama seperti sejumlah uang yang disimpan⁷.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabung yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*⁸.


Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dasar hukum akad al-wadi'ah adalah sebagai berikut:



⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ed, Revisi, Cet. ke-10, h. 92

⁸ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed, 4, Cet. ke-8, h. 345

“Sesungguhnya allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat” (An-Nisaa’:58)⁹



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah:283)¹⁰.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2011), h. 227

¹⁰*Ibid.*, h.89

Tabungan iB Sinar merupakan investasi berdasarkan prinsip *mudharabah muthalaqah*. Dengan prinsip ini, dana tabungan anda dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan perorangan secara profesional dan keuntungan dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan bank sesuai porsi (nisbah) yang disepakati dimuka¹¹.

a. Jenis-Jenis Tabungan Syariah

1. Tabungan Wadiah

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan *akanwadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syari'ah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun

¹¹Brosur, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan

demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus, merupakan kebijakan Bank Syari'ah semata yang bersifat sukarela¹².

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai giro yang dapat diterapkan dengan sistem wadi'ah, yaitu pada Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan wadi'ah ditentukan bahwa:

1. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan
2. Titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (on call) dan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sedangkan tabungan diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan wadi'ah, yaitu:

1. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan
2. Simpanan ini bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank¹³.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed, 4, Cet. ke-8, h. 345-346

¹³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), Ed, 1, Cet, ke-3, h. 104-105

1. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah.
2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian .

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Dalam memperhatikan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukuan atau tanggal penutupan, tetapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian.

2. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syari'ah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibulmal* (pemilik dana).

Bank Syari'ah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dan *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b. Pembulatan ke bawah untuk bank
2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode end of month, yaitu:

1. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
2. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
3. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif, tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
4. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
5. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah¹⁴.

Sistem mudharabah ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, dan giro. Seperti halnya pada sistem wadi'ah, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan giro diatur dalam Fatwa

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, h. 347-349

DSN No. 01/DSN-MUI/ IV/2000. Sedangkan mengenai deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan tabungan, giro, dan deposito berdasarkan mudharabah dalam masing-masing fatwanya adalah sama. Isi dari ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan¹⁵.

b. Sarana Penarikan

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya ada beberapa alat

¹⁵ Wirnyaningsih, *op.cit.*, h. 105-106

penarikan yang digunakan untuk, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kuitansi

Kuitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Di dalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu yang terbuat dari plastic

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin Automated Teller Machine (ATM).Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis¹⁶.

c. Persyaratan Bagi Penabung

Untuk menabung di bank diperlukan berbagai persyaratan.Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna.Di samping itu, juga memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi bank maupun nasabahnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur oleh bank penyelenggara asal sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan BI.Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga, nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

1. Bank penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali bank asing.

¹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ed, Revisi, Cet, ke-10, h. 93-94

2. Persyaratan penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan.

3. Jumlah setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

4. Pengambilan tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

5. Bunga dan insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cenderamata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.

6. Penutupan tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu¹⁷.

¹⁷*Ibid.*, h. 95-96

E. Pengertian Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukan atau mengukur kemampuan bank perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Atau dengan kata lain, rasio likuiditas merupakan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kewajiban (utang) pada saat ditagih.

Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar.

Rumus untuk mencari rasio lancar atau *current ratio* yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang lancar (Current Liabilities)}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) atau rasio sangat cepat atau *acid test ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Untuk mencari quick ratio, diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai persediaan. Terkadang perusahaan juga memasukkan biaya yang dibayar dimuka jika memang ada dan dibandingkan dengan seluruh utang lancar.

Rumus untuk mencari rasio cepat (*quick ratio*) dapat digunakan sebagai berikut.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (current assets)} - \text{Persediaan (inventory)}}{\text{Hutang Lancar (current liabilities)}}$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas atau *cash ratio* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Rumus untuk mencari rasio kas atau *cash ratio* dapat digunakan sebagai berikut¹⁸.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Lancar (Current Liabilities)}}$$

¹⁸Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed,1, h. 134-139

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pemanfaatan Dana Setoran Tunai Tabungan iBSinar PT. Bank Riau

Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan

Pemanfaat dana di PT. bank
riau ke pri cabang pembantu syariah tembilahan dilakukan dalam empat jenis pembiayaan, yaitu:

1. Piutang

Dalam perbankan syariah piutang ini dikenal dengan nama hawalah.

Mempunyai pengertian pengalihan utang dari orang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Sedangkan piutang murabahah adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah bank dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehannya ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

2. Pembiayaan

Dalam arti sempit,

pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah

penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

3. Pinjaman

Pinjaman yang
diberikan kepada nasabah atau konsumennya untuk melakukan akad jual beli dan
gancara pembayaran mencicilangsuran dengan batasan waktu yang
telah ditentukan oleh bank syariah.
Syarat pinjaman ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah,
hal ini berlaku untuk masyarakat perorangan,
institusi ataupun perusahaan dan khalayak ramai yang
memenuhi syarat untuk pembiayaan.

4. Ijarah

Ijarah adalah pemindahan hak guna atas suatu barang dan atau jasa atas pe-
mbayaran upah sewaan pada iktidengan pemindahan kepemilikan barang itu se-
ndiri. Artinya salah satu dari keduanya tidak boleh membatalkan transaksi tanpa pe-
ersetujuan pihak kedua. Transaksi ini sah dengan semua kata-kata yang
menunjukkan makna ijarah dalam tradisi masyarakat setempat.

TABEL IV.1
PEMANFAATAN DANA TABUNGAN iB SINAR
PT. BANK RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU SYARIAH
TEMBILAHAN

X (Rp. Xxx)

JENIS PEMANFAATAN DANA	2010	2011	2012
1. Piutang	25.542.234	43.080.036	70.241.095
a. PiutangMurabahah	25.542.234	43.080.036	70.241.095
b. Piutang Salam	-	-	-
c. PiutangIstishna	-	-	-
2. Pembiayaan	500.000	-	-
a. Musyarakah	500.000	-	-
b. Mudharabah	-	-	-
3. Pinjaman	472.940	8.479.330	4.136.562
a. QardRahn	472.940	8.440.330	2.593.750
b. Talangan Haji	-	39.000	1.542.812
4. Ijarah	1.153.848	1.441.244	1.298.676
Total	27.669.022	53.000.610	75.676.333

Sumber: PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariahTembilahan

Dilihatdaritabel I diatasbahwapemanfaatandanapada PT. Bank Riau KepriCabangPembantuSyariahTembilahansetiapahunnyajugamengalamipeningkatan. Yang manapemanfaatandanainiterdiridari piutang, pembiayaan, pinjamandan ijarah. Dimanapemanfaatandana yang sangattinggiterdapatpadapiutang, sedangkanpadapembiayaan, pinjamandan ijarahpemanfaatandanatidakterlalutinggi. Padapiutang yang diberikantahun 2010 yaitusebesarRp. 25.542.234,00, padatahun 2011 meningkatmenjadisebesarRp. 43.080.036,00 danterakhirpadatahun 2012 terjadipeningkatanlagimenjadisebesarRp. 70.241.095,00. Jadidapatdilihatdisinidana yang paling mendominasipemanfaatandanapada PT.

Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan adalah piutang yang diberikan. Yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat tinggi.

TABEL IV.2
PERKEMBANGAN PEMANFAATAN DANA TABUNGAN iB SINAR
PT. BANK RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU SYARIAH TEMBILAHAN

X (Rp. Xxx)

PEMANFAATAN DANA	2010	2011	2012	PERTUMBUHAN				PERTUMBUHAN RATA-RATA	
				2011		2012			
1. Piutang	25.542.234	43.080.036	70.241.095	17.537.802	68,66%	27.161.059	63,05%	22.349.431	65,855%
2. Pembiayaan	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pinjaman	472.940	8.479.330	4.136.562	8.006.390	16,93%	-4.342.768	-51,22%	1.831.811	-17,145%
4. Ijarah	1.153.848	1.441.244	1.298.676	287.396	24,91%	-142.568	-9,89%	72.414	7.51%
Total	27.669.022	53.000.610	75.676.333	25.331.588	91,55%	22.675.723	42,78%	24.003.656	67,165%

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan

TAHUN 2011

$$\begin{aligned}
 \text{Pemanfaatan Dana} &= \frac{53.000.610 - 27.669.022}{27.669.022} \\
 &= \frac{25.331.588}{27.669.022} \\
 &= 91,55\%
 \end{aligned}$$

TAHUN 2012

$$\begin{aligned}
 \text{Pemanfaatan Dana} &= \frac{75.676.333 - 53.000.610}{53.000.610} \\
 &= \frac{22.675.723}{53.000.610} \\
 &= 42,78\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel II diatas dapat dilihat perkembangan pemanfaatan dana pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahandari tahun 2010 sampai 2012 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2010 dan 2011 persentase perkembangan pemanfaatan dana sebesar 91,55%, sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 persentase perkembangan pemanfaatan dana turun menjadi 42,78%. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam bentuk pembiayaan, atau kurangnya kemampuan bank dalam memasarkan produknya kepada masyarakat. Dan juga dapat disebabkan tingginya margin yang ditetapkan oleh bank

tersebut kepada masyarakat,

sehingga keinginan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan sangat kecil.

1. Analisa Pemanfaatan Dana Setoran Tunai Tabungan iBSinar

Dalam pemanfaatan dana setoran tunai tabungan iBSinar PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilaan dialokasikan pada pemberian pembiayaan saja. Untuk lebih jelas lihat tabel III dibawah ini:

TABEL IV.3
PERANAN PEMBIAYAAN
PT. BANK RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU SYARIAH
TEMBILAHAN

X (Rp. Xxx)

JENIS DANA	2010		2011		2012		RATA-RATA	
1. Piutang	25.542.234	92,31%	43.080.036	81,28%	70.241.095	92,81%	46.287.788,33	88,8%
2. Pembiayaan	500.000	1,31%	-	-	-	-	-	1,31%
3. Pinjaman	472.940	1,71%	8.479.330	16%	4.136.562	5,47%	4.362.944	7,73%
4. Ijarah	1.153.848	4,17%	1.441.244	2,72%	1.298.676	1,72%	1.297.923	2,87%
Total	27.669.022	100%	53.000.610	100%	75.676.333	100%	52.115.322	100%

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilaan

Rata-rata pemberian pembiayaan selama tiga tahun untuk jenis piutang memiliki rata-rata 88,8%, pembiayaan sebesar 1,31%, pinjaman 7,73%, dan ijarah sebesar 2,87%. Dari pemberian pembiayaan tersebut pada jenis pembiayaan piutang yang merupakan jenis pembiayaan yang paling dominan terbesar daripada pembiayaan, pinjaman dan ijarah.

2. Analisa Ratio Likuiditas

Analisa likuiditas merupakan analisa ratio yang dilakukan untuk mengetahui/ menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendek.

Untuk mengetahui atau menilai posisi keuangan jangka pendek atau tingkat likuiditas PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan selama 3 tahun yaitu tahun 2010 sampai 2012 sebagai berikut:

Ratio Likuiditas

$$\begin{aligned}
 \text{a. Current Ratio} &= \frac{\text{aktivalancar}}{\text{Hutanglancar}} \times 100\% \\
 2010 &= \frac{28.616.731}{2.396.224} \times 100\% \\
 &= 11,94\% \\
 2011 &= \frac{52.958.185}{2.923.734} \times 100\% \\
 &= 18,11\% \\
 2012 &= \frac{70.067.159}{18.778.681} \times 100\% \\
 &= 3,73\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa Current Ratio bank untuk tahun 2010 sebesar 11,94%, artinya untuk setiap Rp. 100,- hutang lancar dijamin Rp. 11,94 aktivalancar. Untuk tahun 2011 Current Ratio bank sebesar 18,11% berarti setiap Rp. 100,- hutang lancar dijamin Rp. 18,11 aktivalancar, dan untuk tahun 2012 Current Ratio sebesar 3,73%, artinya setiap Rp. 100,- hutang lancar dijamin Rp. 3,73 aktivalancar. Hal ini menunjukkan tingkat likuiditas bank dalam keadaan baik, dimana aktivalancar mampu menutupi hutang lancar PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan.

$$\begin{aligned}
 \text{b. Quick Ratio} &= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \\
 2010 &= \frac{28.616.731 - 0}{2.396.224} \times 100\% \\
 &= 11,94\% \\
 2011 &= \frac{52.958.185 - 0}{2.923.734} \times 100\% \\
 &= 18,11\% \\
 2012 &= \frac{70.067.159 - 0}{18.778.681} \times 100\% \\
 &= 3,73\%
 \end{aligned}$$

Dari quick ratio dapat dilihat kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar, untuk tahun 2010 quick ratio sebesar 11,94% dan untuk tahun 2011 sebesar 18,11%, artinya pada tahun 2011 aktiva lancar mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.341.454, sehingga menaikkan quick ratio sebesar 6,17%, sedangkan tahun 2012 quick ratio mengalami penurunan sebesar 14,38%. Artinya semakin besar aktiva lancar maka semakin kecil quick ratio pada bank.

$$\begin{aligned}
 \text{c. Cash Ratio} &= \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \\
 2010 &= \frac{947.709}{2.396.224} \times 100\% \\
 &= 39,55\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2011 &= \frac{1.192.987}{2.923.734} \times 100\% \\
 &= 40,80\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2012 &= \frac{1.421.879}{18.778.681} \times 100\% \\
 &= 7,57\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan Cash Ratio menunjukkankemampuan bank dalam menyediakan jumlah kas untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendek. Pada tahun 2010 Cash Ratio sebesar 39,55%, berarti setiap Rp. 100,- hutang lancardibiayai oleh kas sebesar Rp. 39,55. Untuk tahun 2011 sebesar 40,80%, artinya setiap Rp. 100,- hutang lancardibiayai oleh kas sebesar Rp. 40,80 dan Cash Ratio pada tahun 2012 sebesar 7,57%, artinya setiap Rp. 100,- hutang lancardibiayai oleh kas sebesar Rp. 7,57.

Untuk lebih jelas tentang Ratio Likuiditas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV.4
ANALISA RATIO
PT. BANK RIAU KEPRI CAPEM SYARIAH TEMBILAHAN

No	Ratio	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Current Ratio	11,94%	11,94%	39,55%
2	Quick Ratio	18,11%	18,11%	40,80%
3	Cash Ratio	3,73%	3,73%	7,57%

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa current ratio pada tahun 2010 ke tahun 2011 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu tetap sebesar 11,94%

dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 27,61% menjadi 39,55%. Untuk quick ratio tahun 2010 ke tahun 2011 juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu tetap sebesar 18,11% dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 22,69% menjadi 40,80%. Dan untuk cash ratio dari tahun 2010-2011 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu tetap sebesar 3,73%, sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3,84% menjadi 7,57%.

B. Pengaruh Dana Tabungan iBSinar Terhadap Likuiditas

Dalam pengertian yang luas faktor yang perlu diperhatikan dalam mempelajari isi aktivadarineraca adalah susunan likuiditas aktiva bank yaitu perputaran aktiva menjadi kas, apabila terjadi dana yang bertambah lebih besar dari dana yang berkurang berarti bank tersebut semakin berkembang dan likuiditas (alat bayar) semakin bertambah pula dan bank dikatakan likuid, sebaliknya jika dana bertambah lebih kecil dibandingkan dana yang berkurang maka operasional bank akan terancam dan bank dikatakan illikuid (tidak likuid).

Dari analisa yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan dana tabungan terhadap likuiditas tidak berpengaruh karena dapat dilihat dari dana yang disalurkan bank lebih besar dibandingkan yang dihipunkan untuk mencukupi dana yang akan disalurkan PT. Bank Riau

Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan mengambil dan dari Modal bank
itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian di atas, kajian pemanfaatan asetoran tabungan ibsina pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana untuk pemberian pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan lebih banyak menyalurkan dan membentuk pembiayaan piutang yang memiliki peranan rata-rata sebesar 88,8% dari pembiayaan yang diberikan.
2. Hubungan dana tabungan terhadap likuiditas tidak berpengaruh karena pada dilihat dari dana yang disalurkan bank lebih besar dibandingkan dana yang dihipungkan untuk mencukupi dana yang akan disalurkan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan mengambil modal bank itu sendiri. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu bank maka semakin tinggi tingkat kemampuan bank dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

B. Saran

1. Pemanfaatan dana PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan mengalami peningkatan dari

ahunketahundisampingitujugamasihmengalamipenurunan. Untukitu
 PT. Bank Riau
 KepriCabangPembantuSyariahTembilahanharusdapatmengendalikanti
 ngkatkenaikandana yang
 berkesinambungansehinggaakanmemberikantingkatsumberdana yang
 sangatbesar.

2. Hubungandanatabunganterhadaplikuiditastidakberpengaruhkarena
 bank mempunyai modal yang sangatbesardandapatdilihatdaridana yang
 disalurkan bank lebihbesardibandingkandana yang dihimpun. Jadi
 bank harusdapatmenghimpundanalebihbanyaklagi agar bank
 semakinberkembangdanlikuiditas (alatbayar) semakinbertambah pula
 danjikadana yang bertambahlebihkecildibandingkandana yang
 berkurangmakaoperasional bank akanterancamsehingga bank
 dikatakanIllikuid (tidaklikuid).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. ke-8
- Arthesa Ade, Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006)
- Brosur PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2011)
- Dokumen PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syari'ah Tembilahan
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Ismail, *Akuntansi Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-1
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-1
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. ke-10
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), Cet. ke-9
- Mintardjo, *Praktek Akuntansi Bank*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010)
- Suyatno Thomas, Dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Ramedia Pustaka Utama, 1999)
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), Cet. ke-3

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap SHINTA EFFRIDA, A.Mdlahir di Pulau Burung 26 Februari 1993 merupakan anak pertama dari 2

bersaudara dari pasangan berbahagia ayah nda EFFENDI dan ibu nda AIDA LELA. Sekolah yang ditempuh sekolah dasar di SD YAYASAN BAHTERA DWIPA ABADI pada tahun 1998-2004, kemudian lanjut sekolah menengah pertama di SMP YAYASAN BAHTERA DWIPA ABADI pada tahun 2004-2007, selanjutnya sekolah menengah kejuruan di SMKN 2 TEMBILAHAN pada tahun 2007-2010.

Pertengahan 2010 tepatnya bulan Juli penulis meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim melalui jalur UMJM. Penulis memilih Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum mengambil jurusan Perbankan Syariah (D3). Pada bulan Februari – Maret 2013 penulis melaksanakan magang di PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan.

Penulis mengajukan judul laporan akhir dengan judul pemanfaatan asetorantunaitabunga iniB sinar pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan dibawah bimbingan bapak DR. Hajar Hasan, MA berdasarkan hasil ujian sarjana fakultas syariah dan ilmu hukum, Alhamdulillah pada tanggal 28 Juni 2013 bertepatan pada 19 Sya'ban 1434 H penulis dinyatakan "LULUS".